

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 155 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENDAMPINGAN
PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN PENGADAAN DI BIDANG
KHUSUS

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendampingan penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2010 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

3. Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2015 TENTANG TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS.

KESATU : Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tim Pendampingan Penyusunan Peraturan/Pedoman/Dokumen Pengadaan di Bidang Khusus diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN/PEDOMAN/DOKUMEN PENGADAAN DI BIDANG KHUSUS

No	Kedudukan dalam Tim		Nama
1	Pengarah	:	Agus Rahardjo (Plt. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan)
2	Ketua	:	Rita Berlis
3	Anggota	:	1. GAA Diah Ambarawaty 2. Erwin Sondang Siagian 3. Rusli Maryadi 4. Robby Darmawan 5. Ketsia Aprilianny Laya 6. Anastasia Citra Puspita 7. Indah Suci Pratiwi 8. Ilvia Restu Utami 9. Lailatul Mufarokah 10. Oktrita Purwantari Rahayu 11. Tino Yuka Aldila 12. Rini Ayu Wulandari

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 MARET 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
4. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.